



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir Parit, 18 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone *****, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nettiyurianti77@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

*****, tempat dan tanggal lahir Parit, 04 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone *****, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal 24 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1997, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai

Halaman 1 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di ***** selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di ***** sampai berpisah;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

3.1. *****;

3.2. *****;

3.3. *****;

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian, ternyata Tergugat pergi ke warung untuk bermain judi bersama teman-teman Tergugat;

b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain tanpa diketahui identitasnya secara pasti bahkan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2019 Penggugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pergi bermain judi bersama teman-teman Tergugat ke warung dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian dan apabila Penggugat melarang Tergugat untuk tidak bermain judi lagi, Tergugat marah sehingga Penggugat tidak terima dan tidak tahan lagi dengan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

Halaman 2 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 2 bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq., Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri pada muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan, maupun melalui lembaga mediasi sesuai laporan Hakim Mediator, Rinal M, SHI., Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU, Tanggal 10 September 2020, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam kesempatan yang sama telah pula menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat secara murni pada posita Penggugat angka 1, 2, 3, dan 6, namun Tergugat juga

Halaman 3 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bantahan pada sebagian posita Penggugat lainnya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **repliknya**, Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya**, Tergugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazzegelele oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. *****

Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di ***** Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006, Saksi melihat secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi dan bermain perempuan;
- Bahwa sejak Juni 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 4 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. *****

Saksi mengaku sebagai saudara seibu Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di *****Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2006, Saksi melihat secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk bermain judi dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi

Halaman 6 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah diantaranya karena Tergugat sering berjudi dan menjalin hubungan asamara dengan perempuan lain yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan posita pernikahan, tempat tinggal, dan anak, serta upaya perdamaian, namun Tergugat juga menyampaikan bantahan berkaitan dengan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat secara murni, namun oleh karena Tergugat juga menyampaikan bantahan dan juga keberatan bercerai dengan Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan kepada Tergugat diberi hak untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti berkode P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, maka sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk

Halaman 7 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, serta menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya dengan bukti yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUHPerdara merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, sehingga oleh karena itu pengakuan Tergugat berkaitan dengan dalil pernikahan, tempat tinggal, anak, dan upaya perdamaian harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang tidak dapat dibuktikan, atau terhadap keterangan saksi yang tidak didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang keterangannya bertentangan satu sama lain, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti, kecuali telah diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak

Halaman 8 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;

- Bahwa, sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Halaman 9 dari 11 Halaman Pututusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga oleh itu sikap Tergugat tersebut, keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, petitum Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 H, oleh kami A. Wafi, SHI., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, SHI., L.LM. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fithrah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, SHI., L.LM.

A. Wafi, SHI.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)